



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA METRO TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah diperlukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai garis besar kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA METRO TAHUN 2005-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Metro beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro
5. Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kota Metro adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kota Metro adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro yang memuat penjabaran dari visi, misi dan Program Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Metro serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD Provinsi Lampung dan RPJMD Provinsi Lampung.

BAB II

PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2005-2025

Pasal 2

- (1) Untuk menunjang kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 20 (dua) puluh tahun untuk menuju masyarakat Kota Metro yang sejahtera, maka disusun RPJPD sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan.

- (2) Rincian dari RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) RPJPD Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan Daerah, maka Walikota yang sedang memimpin Pemerintahan Daerah, pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini menjadi pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (3) Untuk masa Pemerintahan Walikota periode tahun 2025-2030 berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJMD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini agar disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.



Ditetapkan di Metro
Pada tanggal : 14 September 2016

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal : 14 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR¹⁴

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (14/MTR/2016)

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA METRO
TAHUN 2005-2025**

I. UMUM

Pemerintah Kota Metro mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Nasional (RPJN).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 sebagai payung hukum Perencanaan Pembangunan Kota Metro selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai *platform* Walikota terpilih setiap 5 (lima) tahunnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya akan dijabarkan menjadi Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Perencanaan Strategis SKPD dalam 5 (lima) tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga dijabarkan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR.....14.....